



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

JL. Soekarno Hatta No. 1 Malili 92981
Telp. (0474) 321004, 321005 Fax (0474) 321006
Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : <http://www.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 19/VII/TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN RUJAB CAMAT MANGKUTANA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa gedung dan bangunan Rujab Camat Mangkutana dalam kondisi konstruksi bangunan gedung yang tidak dapat lagi digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, karena kondisi konstruksi bangunan gedung membahayakan keselamatan jiwa;
 - b. bahwa anggaran untuk pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sehingga perlu untuk dilakukan penghapusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung Rujab Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 19).

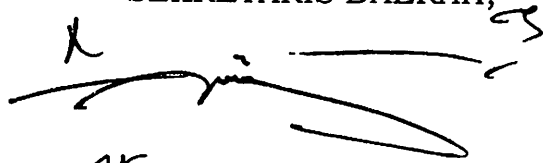
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH JABATAN CAMAT MANGKUTANA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Jabatan Camat Mangkutana Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;

- KEDUA : Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pembongkaran/pemusnahan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BAHRI SULI, M.M

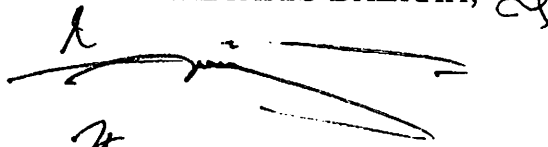
Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 19 / VIII/TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN RUMAH JABATAN CAMAT MANGKUTANA
TAHUN ANGGARAN 2023.

RINCIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH JABATAN
CAMAT MANGKUTANA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR REGISTER	KONDISI	TAHUN	LUAS LANTAI (M2)	ALAMAT	ASAL USUL	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KET
1	1.3.4.01.002.001.001	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	'000001	Rusak Berat	2006	292	Desa Wonorejo	Pembelian	183.661.20	89.564.460	89.122.463	

SEKRETARIS DAERAH, 

Drs. H. BAHRI SULI,MM
Pangkat :Pembina Utama Madya
NIP :19660620 198603 1 007